

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOKATUS

¹Halimatusaddiah Siregar, ²Bagus Ramadi

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan State – Sumatera Utara

Halimatusaddiahsiregar@gmail.com, Bagusramadi@uinsu.ac.id

Abstract

This research aims to investigate how criminal policies that deal with abortions that are provoked are reviewed in relation to provokatus acts of abortion. criminal and sanctions given to the perpetrators of abortion provocatus criminal acts. In examining this problem using normative juridical research methods, it can be concluded that the criminal act of provocative abortion is prohibited and threatened with criminal sanctions, regardless of the context in which the act is committed and who does it, namely anyone, both the perpetrator and the perpetrator (abortion facilitator). Regulated in the Criminal Code Act articles 346, 347, 349 of the Criminal Code which describes the criminal penalties for the crime of provocative abortion, but in this case there are still exceptions regulated in Article 75 Paragraph 2 of Health Law Number 36 of 2009 which allows abortion.

Keywords : *Criminal policy, prevention, abortion provocation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana kebijakan kriminal yang menangani aborsi yang diprovokasi diperiksa sehubungan dengan tindakan provokatus aborsi. . criminal dan sanksi yang diberikan pada pelaku tindak kriminal abortus provokatus. Dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan metode penelitian yuridis normati cenderung ada anggapan bahwa perbuatan salah pengambilan janin yang bersifat provokatif dapat dihalangi dan dikompromikan dengan persetujuan pidana., apapun konteks perbuatan tersebut dilakukan dan siapa yang melakukannya, yakni siapapun, baik pelaku maupun pelakunya (fasilitator aborsi). Diatur dalam Undang-Undang KUHP pasal 346,347,349 KUHP yang menjelaskan hukuman pidana kejahatan abortus provokatus, Namun dalam hal ini tetap saja ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 75 Ayat 2 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang memperbolehkan aborsi.

Kata Kunci: *Kebijakan pidana, Penanggulangan, Abortus Provokatus*

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman dan canggihnya teknologi membuat generasi muda semakin mudah dalam mengakses segala sesuatu yang masih menjadi misteri di benak mereka. Pergaulan bebas yang semakin terang-terangan dilakukan kebanyakan dari kalangan para remaja yang masih dibawah umur. Pergaulan bebas yang telah banyak menimbulkan kehamilan diluar pernikahan dan

dengan bebasnya melakukan abortus provokatus untuk menghilangkan jejak kesalahan yang diperbuat. abortus provokatus kriminal ini semakin banyak terjadi didukung dengan akses malapraktek yang bersedia melakukannya. Maka kebijakan hukum pidana menjadi salah satu kunci dalam menanggulangi terjadinya tindak kriminal abortus provokatus dikalangan para remaja zaman sekarang ini.

Jika wanita tersebut dan pasangannya tidak ingin hamil, mereka dapat memilih untuk mempercepat prosesnya dengan melakukan aborsi atau aborsi provokatus kriminalis. mengatasi segala permasalahan yang berhubungan dengan kehamilan. Ada beberapa kebijakan yang mengatur hukuman bagi wanita yang melakukan aborsi. Hal ini diharapkan dapat menyurutkan niat seseorang untuk melakukan aborsi. Kenyataannya, hal ini menjadikan tindakan provokatus kriminalis yang terkait dengan aborsi lebih banyak terjadi, meskipun tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang di Indonesia.¹

Upaya untuk mengalahkan aktivitas yang berkaitan dengan aborsi yang diatur Setiap jenis Pengangkatan janin yang dilakukan di Indonesia adalah tindakan yang melanggar hukum, sesuai dengan resep Kode Pelanggar Hukum, yang melarang dilakukannya atau dibantu oleh aborsi dini. siapa pun untuk alasan apapun.. KUHP sangat jelas dan tegas melarang segala bentuk aborsi.

METODE

Pemeriksaan ini melibatkan pengaturan penyelidikan yang sah sebagai suatu teknik. Mengatur eksplorasi yang sah juga dikenal sebagai penelitian hukum topikal, adalah studi tentang logika hukum atau norma-norma dan peraturan sistem hukum dengan melakukan abstraksi dengan menggunakan proses deduktif atau memerlukan data sekunder sebagai otoritas dokumen utama. Materi hukum yang dikumpulkan untuk penelitian ini diperoleh dengan melihat melalui perpustakaan yang meliputi pembacaan, penilaian, dan pengutipan bahan hukum dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Caranya dengan menganalisis fakta sesuai dengan keadaan yang ada dan menggunakan pendekatan metodologis untuk menarik temuan yang mempunyai validitas ilmiah.

PEMBAHASAN

Definisi Abortus Provokatus

Aborsi diterjemahkan sebagai "aborsi" dalam kamus bahasa Inggris Indonesia. Secara terminologis, aborsi didefinisikan sebagai pengangkatan (dengan paksa) janin dari rahim sebelum dapat bertahan hidup di luar rahim; karena janin tidak selalu diberi kesempatan untuk berkembang di dalam wanita, ini adalah bentuk pembunuhan. Jika seseorang menerjemahkan kata "aborsi" ke dalam bahasa

¹ Lisnawati, Lilis. "Urgensi Perubahan kebijakan Aborsi Di Indonesia". *Deviance Jurnal Kriminologi* 3, No. 1. (2019): 24-36.

Inggris, maka kata itu berasal dari bahasa Latin. Etimologinya mengacu pada keguguran atau aborsi.²

Faktor Penyebab Maraknya Tindakan Abortus Provokatus

Indonesia merupakan salah satu negara dengan persentase aborsi tertinggi dari seluruh negara, yakni lebih dari 2 juta kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Cara hidup yang lebih mandiri muncul sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan, termasuk aktivitas kriminal aborsi. Faktor yang paling sering menjadi latar belakang abortus provokatus ialah:

1. Faktor Ekonomi

Besar kemungkinan dapat dialami oleh oranglain yang ingin memilih aborsi, sebab ia takut dan berada dalam tekanan kondisi ekonomi yang buruk, maka perempuan tersebut akan melakukan aborsi. tidak yakin apakah dia bisa membesarkan anak yang dikandungnya atau tidak, makanya mengapa aborsi ini dilakukan, hal ini sebenarnya haram hukumnya oleh agama dan negara.

2. Faktor Sosial

Faktor Sosial Kasus remaja yang melakukan hubungan seks bebas membuat mereka percaya bahwa aborsi dapat dilakukan sebagai cara untuk menghindari tindakan mereka.

3. Diagnosis Kelainan Janin

Satu faktor penyebab keguguran, misalnya karena ibu mengidap penyakit menular seksual, seringkali penyakit ini disebabkan oleh pola hidup yang umum dari banyak pasangan.

4. Korban Perkosaan

Dari banyaknya kasus aborsi remaja juga terdapat faktor yang mengkhawatirkan, salah satunya adalah remaja korban pemerkosaan, karena mereka tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab sehingga tidak heran jika hal tersebut terjadi. menuntut agar remaja tersebut melakukan aborsi untuk menyelamatkan hidupnya.

5. Faktor Psikologis

Seseorang yang hamil di luar nikah dan wanita hamil tersebut menjadi korban perkosaan harus menanggung akibatnya. Hal ini juga dapat mempengaruhi perempuan yang menjadi korban inses atau anak-anak.³

Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Abortus Provokatus

Mengaborsi janin adalah tindakan yang dapat diterima dengan hukuman yang sesuai dan tidak terbatas pada pembenaran tertentu. Namun sering kali alasan-alasan di atas tidak dapat dibenarkan karena berbagai alasan, antara lain: orientasi

² Sri Widoyati Wiratmo Soekito. *Anak dan Wanita Dalam Hukum* (Jakarta: LP3S, 1989), 3.

³ Rumelda Silalahi, *Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Darma Agung Vol XXVII, No3, Desember 2019: 1082– 1098

seksual bebas, tidak adanya makna keagamaan, atau unsur lainnya. Kebebasan ini kemudian secara bebas diterjemahkan ke dalam berbagai perilaku, seperti hidup bersama, yang menyebabkan tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan, dan seks bebas. Akibatnya, jumlah aborsi yang dilakukan meroket.⁴

Ketentuan mengenai penganjur aborsi dalam KUHP Tradisi zaman Belanda adalah perjuangan dengan pendirian dan strategi hukum, khususnya “menjaga segenap negara Indonesia dan mendorong bantuan pemerintahnya. Sebagian besar berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 karena melarang pengambilan janin. yang bersifat provokatif tanpa terkecuali.⁵

Aborsi pada umumnya dianggap melanggar hukum oleh kebanyakan orang, namun aborsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu jika aborsi tersebut merupakan aborsi yang disebabkan oleh medis, sedangkan aborsi dapat dihukum, khususnya. Bisa jadi aborsi memicu kejahatan.⁶ Jika dilihat dari KUHP, aborsi dilarang karena berbagai alasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHP tentang tindak pidana asusila. Serta pasal 346 hingga 349 KUHP terkait tindak pidana aborsi yang disengaja atau kematian janin.⁷

Terminasi dini sebagaimana disinggung dalam Pasal 299, 347, 348 dan 349 KUHP menyatakan bahwa pengeluaran janin tidak diperbolehkan bagaimanapun caranya. Teknik artikulasi dalam Crook Code sangat keras dan kaku, tidak mengizinkan pengangkatan janin dalam kondisi apapun, termasuk alasan kesehatan. Dalam Crook Code, terminasi dini sama sekali dilarang, setidaknya bagi wanita yang menjadi korban penyerangan. Tentu saja hal ini merugikan para wanita karena dalam banyak kasus mereka adalah orang-orang yang dimaksud. Selain itu, akan sangat merugikan jika seseorang (ahli kesehatan) menyelesaikan pelatihan karena kepedulian yang wajar terhadap umat manusia dalam kaitannya dengan pertimbangan kesejahteraan..⁸

Pasal 346 KUHP “Seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mengakhiri kehamilannya atau menyuruh orang lain melakukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun,” . Berdasarkan pasal ini menunjukkan bahwa melakukan aborsi melanggar hukum. hingga 349 KUHP juga melarang aborsi.

⁴ Wayan Resmini, *Pandaangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi*. Jurnal Hukum Vol 4 No 2010. 25.

⁵ Rini Wulandari, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus criminalis (Tindak Pidana Aborsi)*, JURNAL RECHTENS, Vol. 8, No. 2, Desember 2019

⁶ Handayani, Emi Puasa. “*Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan dalam Hubungannya Dengan Terhadap Tindakan Aborsi*”. Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 2. (2018): 33-42.

⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.12

⁸ 1Disertasi Teuku Amir Hamzah, *Segi-segi Hukum Pidana Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran Kandungan*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1987, h. 266.

Pasal 347 KUHP ayat (1) mengatur bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mengakhiri kehamilan seorang perempuan tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 347 KUHP ayat (2) menambahkan, “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Ada baiknya kita mengkaji rumusan artikel ini. Pernyataan ini memberi kesan bahwa pemilik rahim dapat mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan aborsi tanpa persetujuan.

Pasal 348 ayat (1), “Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mengakhiri kehamilan seorang perempuan atas persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Pasal 348 ayat (2) menyatakan “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Mengingat artikel ini, cenderung diasumsikan demikian siapa pun yang menyaksikan aborsi, meskipun telah mendapat izin dari pemilik rahim, diancam dengan tuntutan pidana.

Pasal 349 KUHP menyatakan “Apabila tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan tindakan aborsi, maka ketentuan ancaman pidana yang ada dalam rumusan pasal yang dilanggar ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian”. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa mengingat pengaturan Crook Code, hal ini tidak mengizinkan pengambilan janin dalam keadaan apa pun, termasuk kasus kehamilan yang terjadi karena korban penyerangan..⁹

Faktanya, aborsi melanggar hukum. Namun berdasarkan Pasal 75 Ayat 2 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 masih terdapat pengecualian. Aborsi dapat dilakukan asalkan memenuhi peraturan-peraturan tertentu yang telah menjadi aturan penting yang diharamkan untuk diabaikan, baik dalam KUHP maupun pedoman luar biasa yang diberikan oleh otoritas publik. Pengangkatan janin adalah sah menurut peraturan karena bertujuan untuk menyelamatkan kesejahteraan atau nyawa seseorang. Kehidupan ibu itu penting dilakukan tindakan pembedahan untuk mengeluarkan janin ektopik di luar rahim tersebut karena tidak dilakukan pembedahan. bahwa nyawa ibu terancam.¹⁰

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Abortus Provocatus Criminals

Seseorang yang melakukan perbuatan aborsi provokatif hanya dapat dipidana apabila ia memenuhi syarat-syarat tindak pidananya, yaitu unsur-unsur yang merupakan tindak pidana aborsi provokatif, sebagaimana dimaksud dalam

⁹ Ahmad Syakirin, *Dualisme Abortus Provocatus Dalam Perspektif Regulasi (Perundang-Undangan) Di Indonesia*, Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 1 (2021)

¹⁰ Widowati, *Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Sanksinya berupa hukuman penjara yang paling ekstrim, yaitu:

A. 4 (empat tahun) bagi betina yang dengan sengaja membunuh tukiknya (pasal 346 KUHP),

B. 12 (dua belas tahun) bagi orang yang melakukan pengeluaran janin tanpa persetujuan pihak wanita (pasal 347 ayat (1) KUHP).

C. Paling ekstrim 15 (lima belas tahun) untuk terminasi dini tanpa persetujuan wanita yang mengakibatkan kematian wanita tersebut, demikian juga terhadap mereka yang memiliki persetujuan (pasal 347 ayat (2) KUHP)

D. Lima tahun 6 bulan untuk penghentian dini dengan sengaja atas persetujuan pihak wanita (pasal 348 ayat (1)

e. Tujuh tahun penghentian dini secara sengaja dengan persetujuan yang mengakibatkan kematian (pasal 348 ayat (2).

F. Selain itu 173 (33% lebih banyak untuk ahli klinis dibandingkan ahli nonklinis). persetujuan yang dipakai untuk menjalankan perbuatan curang (pasal 349 KUHP)

Persetujuan yang sah juga bisa berupa hukuman atau denda, seperti yang diatur dalam Peraturan Kesejahteraan No. 23 Tahun 1992 yang menentukan denda paling besar sebesar 500.000.000 (500.000.000 rupiah) .¹¹

KESIMPULAN

Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana aborsi yang bersifat provokatif dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, apapun konteks perbuatan tersebut dilakukan dan siapa yang melakukannya, yakni siapapun, baik pelaku maupun pelakunya (fasilitator aborsi). Hal itu diatur dalam pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Sedangkan didalam Pasal 75 Ayat 2 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 masih terdapat pengecualian. Sanksi hukum terhadap pelaku aborsi provokatif sangat beragam, beralih dari hukuman penjara ke denda. Pidana penjara 4 (empat tahun) bagi wanita yang dengan sengaja membunuh organisme yang belum berkembang yang dilahirkannya (Pasal 346 KUHP), 12 (dua belas tahun) bagi wanita yang mengakhiri kehamilannya tanpa persetujuan orang lain (Pasal 347 ayat (1) 1) KUHP), 15 (lima belas tahun) untuk alasan awal tanpa pengesahan wanita yang menyebabkan meninggalnya wanita tersebut, dan dengan persetujuan wanita tersebut (pasal 347 ayat (2) KUHPidana), 5 (lima tahun) 6 (enam bulan) untuk pengeluaran janin yang disengaja dengan persetujuan pihak wanita (pasal 348 ayat (1) dan 7 (tujuh tahun) untuk penghentian dini yang disengaja dengan persetujuan yang mengakibatkan kematian (pasal 348 ayat (2). Terkait denda, KUHP tidak mengatur denda bagi orang yang melakukan aborsi namun lebih spesifik diatur

¹¹ Utrecht, Hukum Pidana (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), II: 8. Bandingan dengan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor Politeia, 1991), 72-74.

dalam UU Kesehatan No.23 Tahun 1992 yang menetapkan denda paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

REFERENCES

- Ahmad Syakirin, *Dualisme Abortus Provocatus Dalam Perspektif Regulasi (Perundang-Undangan) Di Indonesia*, Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 1 (2021)
- Disertasi Teuku Amir Hamzah, *Segi-segi Hukum Pidana Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran Kandungan*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1987, h. 266.
- Echols, dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia,1992), h. 2
- Handayani, Emi Puasa. "Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan dalam Hubungannya Dengan Terhadap Tindakan Aborsi". Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 2. (2018): 33-42.
- Lisnawati, Lilis. "Urgensi Perubahan kebijakan Aborsi Di Indonesia". Deviance Jurnal Kriminologi 3, No. 1. (2019): 24-36.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.12
- Rini Wulandari, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus criminalis (Tindak Pidana Aborsi)*, JURNAL RECHTENS, Vol. 8, No. 2, Desember2019
- Rumelda Silalahi, *Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Darma Agung Vol XXVII, No3, Desember 2019: 1082– 1098
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito. *Anak dan Wanita Dalam Hukum* (Jakarta: LP3S, 1989), 3.
- Utrecht, *Hukum Pidana* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), II: 8. Bandingan dengan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor Politeia, 1991), 72-74.
- Wayan Resmi, *Pandaangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi*. Jurnal Hukum Vol 4 No 2010. 25.
- Widowati, *Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung